



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 15 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, RT. 024, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email 0@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Blora, 31 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, RT. 017, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, register nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk. Tanggal 20 Maret 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/X/xx, tertanggal 22 Februari 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun yang beralamat Kampung Blora, Jawa Tengah kemudian pada bulan April 2005 Pemohon dan Termohon berangkat ke Timika dan beralamat di xxxxx xxxxxxx, RT. 024, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Desember 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx, RT. 017, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx Tengah hingga sampai saat ini sedangkan Pemohon masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2006 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Termohon suka keluar malam.
 - 5.2. Termohon sering mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan oleh pemohon.
 - 5.3. Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah 17 tahun.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2006 pada saat itu Termohon mengeluh tidak mempunyai keturunan sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURAT

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.1;

1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/X/2001 tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2.

2. SAKSI

Saksi pertama: **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari penyampaian Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan masalah nafkah yang sering dikeluhkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2006 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon namun Pemohon sudah tidak ingin bersama Termohon lagi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xx, RT/RW. 007/000, Kelurahan xx, Distrik xx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari penyampaian Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, masalah nafkah yang sering dikeluhkan oleh Termohon, dan Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2006 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon namun Pemohon sudah tidak ingin bersama Termohon lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Pemohon, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Pemohon (Bukti P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/X/2001 tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2001. Bukti tersebut

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk diberi izin cerai talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon suka keluar malam, Termohon sering mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah 17 tahun. Perselisihan dan pertengkaran mana yang terjadi bermula sejak bulan Januari 2006 dan memuncak pada bulan Desember 2006 di mana pada saat itu Termohon mengeluh tidak mempunyai keturunan sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon dengan kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?
2. Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*), sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi di persidangan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didasarkan dari penyampaian Pemohon kepada Saksi-Saksi (*de auditu*). Meskipun demikian, Saksi-Saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2006 tanpa ada nafkah lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2001;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2006 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah telah memenuhi/tidak ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Adanya fakta sejak bulan Desember 2006 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Hakim di persidangan telah menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian halnya dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan dapat pula dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon. Keadaan mana dapat dijadikan fakta persidangan bahwa Pemohon telah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, sikap Pemohon maupun Termohon tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang gagal dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannya, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat banyak bahkan bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Alquran memandang bahwa perkawinan adalah "*mitsaqon ghalizan*" janji yang kokoh, bilamana tujuan berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka semata-mata untuk menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi asalkan perceraian dilakukan dengan cara-cara yang sebaik mungkin, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمِ عَلِيٍّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terungkap fakta tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dengan melihat fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon di mana sejak bulan Desember 2006 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin dapat dikategorikan bahwa telah nyata ada perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yusriprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi "suami istri yang telah berpisah selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheerbare tweestpalt*), dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	9.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)